



P E N E T A P A N

Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SEKAYU**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun Karet, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky, tanggal 04 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2016, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang Wetan, dengan Kutipan akta nikah Nomor : NOMOR, tanggal 24 Oktober 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan selama lebih kurang 07 (tujuh) tahun, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da al-dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan damai selama lebih kurang 03 (tiga) tahun, namun sejak tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena;
 - 4.1 Termohon selalu ingin menguasai harta milik Pemohon;
 - 4.2 Termohon selalu melawan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
 - 4.3 Termohon suka pergi dengan pria lain ke hiburan malam;
 - 4.4 Termohon kecanduan narkoba;
 - 4.5 Termohon dengan Pemohon tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga;
5. Bahwa, perpisahan terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 11 April 2024, gara-gara Termohon pamit dengan Pemohon untuk pulang ke kota lampung untuk berkunjung melihat anak-anak Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak pulang lagi ke rumah, dan pada saat itulah Pemohon dengan Termohon berpisah Pemohon tetap tinggal di rumah milik Pemohon di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin, sedangkan Termohon tinggal di rumah baru Termohon di Desa Simpang Sari, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Bahwa, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak tanggal 11 April 2024 selama lebih kurang 05 (lima) bulan;
7. Bahwa, selama pisah rumah tersebut ada usaha dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975

Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon berketetapan hati mengajukan gugatan cerai talak ke Pengadilan Agama Sekayu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sekayu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat Hakim Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sekayu yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor Nomor 100/KMA/HK.2.6/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sekayu;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah* oleh Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Noviendri, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Pemohon* tanpa hadirnya *Termohon*.

Hakim,

ttd

Fidyah Rahma Insani, S.Sy., M.H
Panitera Pengganti,

ttd

Noviendri, S.H

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	400.000,-
4. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.Sky